



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Robbani Alias Bani Alias Mul Bin Joko Wiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Ringan "
2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna hiotam silver tanpa plat nomor Dikembalikan kepada terdakwa, - 1 (satu) buah keranjang warna hijau terbuat dari plastic Dirampas untuk dimusnahkan, - Foto 4 (empat) tandan pisang tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)